



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUKHTAR ASWAD Als OTA Bin ASWAD;**
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 2 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Turung RT 003 Kec. Sekatak Buji Kab. Bulungan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penambang emas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mln tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mln tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKHTAR ASWAD Als OTA Bin ASWAD (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penadahan**" melanggar **Pasal 480 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUKHTAR ASWAD Als OTA Bin ASWAD (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan Penjara** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang senilai Rp. 2.770.000,-, (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Hp (Handphone) Merk Vivo Warna Hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ABU BAKAR Bin DJIKA dan RAHIMAH Als. EMA Binti BERAHIM;

 - 1 (satu) pasang sepatu cokelat terang yang bertuliskan Designed 2020;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan agar diberikan keringanan hukuman serta menyesali perbuatannya dan atas permohonan lisan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUKHTAR ASWAD Als OTA Bin ASWAD (Alm)** pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wita, di rumah kosan Saksi Muhammad Jumrin yang beralamat di Ds. Tanjung Blimbing, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mln



diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa MUKHTAR ASWAD yang berada di Desa Turung Rt. 003, Kec. Sekatak Buji, Kab. Bulungan, ditelepon oleh Saksi MURSAL MUSTARI (***dalam perkara terpisah***) meminta Terdakwa untuk datang ke Kab. Malinau. Lalu Terdakwa berangkat menuju ke Kab. Malinau sekitar pukul 14.30 Wita. sesampainya di Kab. Malinau sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD JUMRIN (***dalam perkara terpisah***) dan Saksi MURSAL MUSTARI di rumah kosan Saksi MUHAMMAD JUMRIN (***dalam perkara terpisah***) di Ds. Tanjung Blimbing, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau. Selanjutnya pada pukul 17.50 Wita, Saksi MURSAL MUSTARI memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp 3.000.000 ,- (Tiga Juta Rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Saksi MURSAL MUSTARI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp 3.000.000 ,- (Tiga Juta Rupiah) tersebut adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Saksi MURSAL MUSTARI di Toko 3M milik Saksi Korban Abu Bakar Bin Djika (Alm) dan Saksi Korban Rahimah Als Ema Binti Berahim (Alm) yang berada di Ds. Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau. Lalu Terdakwa tetap menerima pemberian 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam, uang tunai sebesar Rp 3.000.000 ,- (Tiga Juta Rupiah) dan telah menggunakan uang tersebut untuk membeli makan, minum dan membeli rokok.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui jika uang tunai sebesar Rp 3.000.000 ,- (Tiga Juta Rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam adalah hasil dari pencurian yang dilakukan Saksi Mursal Mustari dan Saksi Muhammad Jumrin, namun Terdakwa tetap menerima dan telah menggunakannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Mursal Mustari dan Saksi Muhammad Jumrin, menyebabkan Saksi Korban Abu Bakar Bin Djika (Alm) dan Saksi Korban Rahimah Als Ema Binti Berahim (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 415.790.000 (Empat Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam Tipe Y 91 dengan No. IMEI 1 861701046200151; No. IMEI 2 861701046200144.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ABU BAKAR Bin DJIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi berupa uang sebesar kurang lebih Rp415.790.000,- (empat ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan *handphone* merek Vivo Y91 dengan No. IMEI 1: 861701046200151 No. IMEI 2: 861701046200144;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 03.25 WITA di rumah Saksi (toko 3 M) yang beralamat di Desa Malinau Kota RT. 013 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) yang berada di rumah Saksi, diketahui bahwa hilangnya barang-barang tersebut karena dicuri oleh orang yang tidak dikenal oleh Saksi dengan cara memanjat pagar tembok sebelah kiri rumah Saksi lalu memanjat *rolling door* serta lompat ke lantai 2 (dua) rumah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2021 sekira jam 05.30 WITA Saksi dan istri Saksi bernama RAHIMAH Als EMA Binti BERAHIM tidak lagi melihat tas berisi uang yang sebelumnya ditaruh di atas lantai kamar lalu istri Saksi turun ke lantai bawah atau lantai 1 (satu) untuk mencarinya namun tetap tidak ketemu lalu istri Saksi naik kembali dan mengatakan kepada Saksi "*kemalingan*" karena toko di lantai 1 (satu) sudah berhamburan lalu Saksi bersama istri melihat rekaman CCTV yang berada di rumah Saksi tepatnya di toko dan Saksi melihat sekira pukul 03.25 WITA orang yang tidak Saksi kenal dan tidak tahu namanya masuk dan mencuri uang yang ada di dalam tas ransel dan uang yang berada di dalam laci kasir toko tersebut lalu selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malinau agar ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin sebelumnya kepada orang yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa orang yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut sebelumnya merusak jendela rumah Saksi dengan menggunakan senjata tajam sejenis parang;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi penerangan di luar dan dalam rumah Saksi dalam keadaan baik karena ada pencahayaan dari lampu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa handphone merek Vivo Y91 dengan No. IMEI 1: 861701046200151 No. IMEI 2: 861701046200144, sedangkan barang bukti lain Saksi tidak mengenali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **RAHIMAH Als EMA Binti BERAHIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi berupa uang sebesar kurang lebih Rp415.790.000,- (empat ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan *handphone* merek Vivo Y91 dengan No. IMEI 1: 861701046200151 No. IMEI 2: 861701046200144;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 03.25 WITA di rumah Saksi (toko 3 M) yang beralamat di Desa Malinau Kota RT. 013 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) yang berada di rumah Saksi, diketahui bahwa hilangnya barang-barang tersebut karena dicuri oleh orang yang tidak dikenal oleh Saksi dengan cara memanjat pagar tembok sebelah kiri rumah Saksi lalu memanjat *rolling door* serta lompat ke lantai 2 (dua) rumah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2021 sekira jam 05.30 WITA Saksi dan suami Saksi bernama ABU BAKAR Bin DJIKA tidak lagi melihat tas berisi uang yang sebelumnya ditaruh di atas lantai kamar lalu Saksi turun ke lantai bawah atau lantai 1 (satu) untuk mencarinya namun tetap tidak ketemu lalu Saksi naik kembali dan mengatakan kepada suami "*kemalingan*" karena toko di lantai 1 (satu) sudah berhamburan lalu Saksi bersama suami melihat rekaman CCTV yang berada di rumah Saksi tepatnya di toko dan Saksi melihat sekira pukul 03.25 WITA orang yang tidak Saksi kenal dan tidak tahu namanya masuk dan mencuri uang yang ada di dalam tas ransel dan uang yang berada di dalam laci kasir toko tersebut lalu selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malinau agar ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin sebelumnya kepada orang yang mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut sebelumnya merusak jendela rumah Saksi dengan menggunakan senjata tajam sejenis parang;
- Bahwa kondisi penerangan di luar dan dalam rumah Saksi dalam keadaan baik karena ada pencahayaan dari lampu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa handphone merek Vivo Y91 dengan No. IMEI 1: 861701046200151 No. IMEI 2: 861701046200144, sedangkan barang bukti lain Saksi tidak mengenali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. MURSAL MUSTARI Als RID Bin ABDUL RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menerima barang-barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi MUHAMMAD JUMRIN;
- Bahwa barang-barang hasil kejahatan yang diterima oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu warna cokelat terang bertuliskan "*designed 2020*";
- Bahwa barang-barang berupa uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa di dalam rumah kos milik Saksi MUHAMMAD JUMRIN yang berada di Tanjung Belimbing, Ds. Malinau Hulu, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, sedangkan 1 (satu) pasang sepatu warna cokelat terang bertuliskan "*designed 2020*" diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa di Tarakan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang-barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi MUHAMMAD JUMRIN karena Saksi memberitahukannya kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD JUMRIN mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WITA dini hari di rumah yang berada di Jalan Swadaya Rt. 013 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau lalu pada hari yang sama sekira pukul 03.00 WITA dini hari di dalam toko yang berwarna kuning (Toko 3M) di Jalan Swadaya Rt. 013, Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang berhasil Saksi ambil saat kejadian tersebut antara lain 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung S9 warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam, uang sebesar kurang lebih Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam;
- Bahwa Saksi memberikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah membantu Saksi mengantarkan tas milik Saksi MUHAMMAD JUMRIN;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. MUHAMMAD JUMRIN Als RAHMAT Als MEMET Bin JUMRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menerima barang-barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi MURSAL MUSTARI;
- Bahwa barang-barang hasil kejahatan yang diterima oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu warna cokelat terang bertuliskan "*designed 2020*";
- Bahwa barang-barang berupa uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam diberikan oleh Saksi dan Saksi MURSAL MUSTARI kepada Terdakwa di dalam rumah kos milik Saksi yang berada di Tanjung Belimbing, Ds. Malinau Hulu, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, sedangkan 1 (satu) pasang sepatu warna cokelat terang bertuliskan "*designed 2020*" diberikan oleh Saksi MURSAL MUSTARI kepada Terdakwa di Tarakan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang-barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi MURSAL MUSTARI karena Saksi MURSAL MUSTARI memberitahunya kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi MURSAL MUSTARI mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WITA dini hari di rumah yang berada di Jalan Swadaya Rt. 013 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau lalu pada hari yang sama sekira pukul 03.00 WITA dini hari di dalam toko yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kuning (Toko 3M) di Jalan Swadaya Rt. 013, Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau;

- Bahwa barang-barang yang berhasil Saksi ambil saat kejadian tersebut antara lain 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung S9 warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam, uang sebesar kurang lebih Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam;
- Bahwa Saksi memberikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah membantu Saksi mengantarkan tas milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **PARDIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WITA di Tarakan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menerima barang-barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi MURSALI dan Saksi MUHAMMAD JUMRIN;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa antara lain: uang tunai sebesar Rp2.770.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) pasang sepatu berwarna coklat terang yang bertuliskan "designed 2020" dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut diberikan oleh Saksi MURSAL MUSTARI dan Saksi MUHAMMAD JUMRIN kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi MURSAL MUSTARI dan Saksi MUHAMMAD JUMRIN;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi PARDIANSYAH terhadap Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WITA di Tarakan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menerima barang-barang hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi MURSAL MUSTARI dan Saksi MUHAMMAD JUMRIN;
- Bahwa barang-barang yang diterima oleh Terdakwa tersebut berupa uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu warna coklat terang bertuliskan "*designed 2020*";
- Bahwa barang-barang berupa uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam diterima oleh Terdakwa dari Saksi MURSAL MUSTARI dan Saksi MUHAMMAD JUMRIN pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WITA di rumah kos milik Saksi MUHAMMAD JUMRIN yang berada di Tanjung Belimbing Ds. Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, sedangkan 1 (satu) pasang sepatu warna coklat terang bertuliskan "*designed 2020*" diterima dari Saksi MURSAL MUSTARI di Tarakan;
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi MURSAL MURSALI dan Saksi MUHAMMAD JUMRIN tersebut sudah ada yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli makanan, minuman dan rokok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang-barang yang diterima oleh Terdakwa tersebut merupakan hasil dari kejahatan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Saksi MURSAL MURSALI kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WITA saat Terdakwa berada di Desa Turung Rt. 003 Kec. Sekatak Buji, Kab. Bulungan, Terdakwa di telepon oleh Saksi MURSAL MURSALI yang menyuruh Terdakwa datang ke Kab. Malinau lalu sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa menuju Kab. Malinau dan sampai di Kab. Malinau sekira pukul 17.30 WITA dan langsung bertemu dengan saksi MURSAL MUSTARI dan Saksi MUHAMMAD JUMRIN di rumah kos-kosan Saksi MUHAMMAD JUMRIN yang berlokasi di Tanjung Belimbing Ds. Malinau Hulu, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau lalu pada saat Terdakwa selesai makan sekira pukul 18.00 WITA Saksi MURSAL MURSALI disaksikan Saksi MUHAMMAD JUMRIN langsung memberikan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam dan uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mln



keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 08.30 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi MURSAL MURSALI pergi ke Sekatak, Kab. Bulungan dan sesampainya di Sekatak Saksi MURSAL MURSALI mengajak Terdakwa ke kota Tarakan dan sesampainya di Tarakan, Terdakwa dan Saksi MURSAL MURSALI langsung pergi ke Losmen Fourtune dan sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa dan Saksi MURSAL MURSALI pergi mencari makan di depan Hotel Taufik dan sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa dan Saksi MURSAL MURSALI diamankan oleh pihak Kepolisian dan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 Terdakwa dan Saksi MURSAL MURSALI langsung dibawa ke Polres Malinau;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp2.770.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna coklat terang bertuliskan *designed 2020*;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi PARDIANSYAH terhadap Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WITA di Tarakan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menerima barang-barang hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi MURSAL MUSTARI dan Saksi MUHAMMAD JUMRIN;
- Bahwa barang-barang yang diterima oleh Terdakwa tersebut berupa uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu warna coklat terang bertuliskan "*designed 2020*";
- Bahwa barang-barang berupa uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam diterima oleh Terdakwa dari Saksi MURSAL MUSTARI dan Saksi MUHAMMAD JUMRIN pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WITA di rumah kos milik Saksi MUHAMMAD JUMRIN yang berada di Tanjung Belimbing Ds. Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, sedangkan 1 (satu) pasang sepatu



warna coklat terang bertuliskan “*designed 2020*” diterima dari Saksi MURSAL MUSTARI di Tarakan;

- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi MURSAL MURSALI dan Saksi MUHAMMAD JUMRIN tersebut sudah ada yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli makanan, minuman dan rokok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang-barang yang diterima oleh Terdakwa tersebut merupakan hasil dari kejahatan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Saksi MURSAL MURSALI kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merujuk kepada subjek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUKHTAR ASWAD Als OTA Bin ASWAD** membenarkan segala identitasnya di persidangan, mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terhadap dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda serta pengecualian pidana namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi sehingga tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima hadiah adalah menerima pemberian berupa benda dari orang lain;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa melakukan perbuatan berupa menerima hadiah sesuatu benda yang diketahui bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan penadahan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MURSAL MUSTARI dan Saksi MUHAMMAD JUMRIN di dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa menerima barang-barang hasil kejahatan dari Saksi MURSAL MUSTARI dan MUHAMMAD JUMRIN berupa uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 unit *handphone* merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu warna coklat terang bertuliskan "*designed 2020*";

Menimbang, bahwa barang-barang berupa uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 unit *handphone* merek Vivo warna hitam tersebut diterima oleh Terdakwa dari Saksi MURSAL MUSTARI dan Saksi MUHAMMAD JUMRIN pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WITA di rumah kos milik Saksi MUHAMMAD JUMRIN, sedangkan barang berupa 1 (satu) pasang sepatu warna coklat terang bertuliskan "*designed 2020*" merupakan barang yang dibeli dan diberikan oleh Saksi MURSAL MUSTARI kepada Terdakwa di Tarakan;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diberikan oleh Saksi MURSAL MUSTARI dan Saksi MUHAMMAD JUMRIN karena Terdakwa pernah membantu mengantarkan tas milik Saksi MUHAMMAD JUMRIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MURSAL MUSTARI dan Saksi MUHAMMAD JUMRIN bahwa barang-barang yang diberikan kepada Terdakwa merupakan hasil dari kejahatan berupa pencurian yang dilakukan oleh Saksi MURSAL MUSTARI dan Saksi MUHAMMAD JUMRIN pada hari Senin tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WITA dini hari di rumah yang berada di Jalan Swadaya RT 013 Ds. Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan pencurian di hari yang sama sekira



pukul 03.00 WITA dini hari di dalam toko yang berwarna kuning (Toko 3M) di Jalan Swadaya RT 013 Ds. Malinau Kota Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MURSAL MUSTARI, Saksi MUHAMMAD JUMRIN dan Saksi PARDIANSYAH yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan bahwa Terdakwa mengetahui jika barang-barang yang diterimanya dari Saksi MURSAL MUSTARI dan Saksi MUHAMMAD JUMRIN tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi MURSAL MUSTARI dan Saksi MUHAMMAD JUMRIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"menerima hadiah sesuatu benda yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp2.770.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP (handphone) merek Vivo warna hitam;

Adalah benda yang bernilai ekonomis dan dimiliki oleh Saksi ABU BAKAR Bin DJIKA dan RAHMAH Als EMA Binti BERAHIM, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi ABU BAKAR Bin DJIKA dan/Saksi RAHMAH Als EMA Binti BERAHIM;

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna coklat terang bertuliskan "designed 2020";



Adalah benda yang merupakan hasil dari kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut adalah beralasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Uang hasil dari kejahatan sudah ada yang digunakan oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKHTAR ASWAD Als OTA Bin ASWAD** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp2.770.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi ABU BAKAR Bin DJIKA dan/Saksi RAHMAH Als EMA Binti BERAHIM;
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna coklat terang bertuliskan *designed 2020*;
- Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, oleh Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sholeh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Daniel Surya P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang C. Gultom, S.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Sholeh, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)